

Law Offices
AMIR SYAMSUDIN & PARTNERS
Advocates & Solicitors, Legal Consultants

PENGUMUMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini **DR. Amir Syamsudin, SH.,MH, Subani SH.,MH, dan Erry Ayudhiansyah, SH, MH**, para Advokat pada **Law Offices "Amir Syamsudin & Partners"**, bertindak untuk dan atas nama Klien kami **H.Kahardiman, SH, FCBArb. dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017, dengan ini menyampaikan :

- Bahwa **H. Kahardiman, SH, FCBArb. dkk**, para Arbiter **BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)**, yaitu lembaga arbitrase yang didirikan oleh KADIN Indonesia pada tahun 1977 dengan nama yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tahun 2002, yang beralamat di **Gedung Wahana Graha lantai 1,2 dan 4, Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta Selatan**), sebagai **Penggugat**, pada tanggal 30 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**, atas Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau dikenal dengan nama BANI Pembaharuan atau BANI Sovereign, yang beralamat di Gedung Sovereign lantai 8, Jl TB Simatupang Kav.36, Jakarta Selatan sebagai **Tergugat II Intervensi**, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Perkara Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT.
- Pada tanggal 6 Juli 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah membacakan Putusan Perkara Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT yang bunyi amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0064837.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0064837.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar Biaya Perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 382.500,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian agar masyarakat mengetahui.

Jakarta, 11 Juli 2017

Law Offices "Amir Syamsudin & Partners"

DR. Amir Syamsudin, SH, MH.

Subani SH., MH.

Erry Ayudhiansyah, SH, MH

Menara Sudirman

9th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190
Telephone : (021) 522 0855 (Hunting) 522 7020, Fax. : (021) 522 0840
Homepage : <http://www.amirsyam.com>. E-mail : amirsyam@amirsyam.com